



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat/Tgl lahir Sei Putih 15-07-1989, Umur 32 tahun, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Selamat, S.H. dan Erlangga Syuhada, S.H.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 dan telah diregister dengan Nomor xxxx/Hk.05/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 , sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK, tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama islam pada

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, hal ini sejalan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/28/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 ;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;

3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak yaitu M.Khairurrasyid yang berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang hidup rukun dan damai tersebut sampai tahun 2019 lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sekitar Juni tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon, selalu bersifat egois, dan selalu merasa kekurangan atas pemberian Pemohon ;

5. Bahwa terjadi puncak pertengkaran sekitar awal September 2021 dikarenakan Termohon mendiamkan dan tidak memperdulikan Pemohon, sehingga Termohon minta dipulangkan kerumah orang tuanya ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal bulan September 2021 sampai saat ini tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi ;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang sebagaimana diuraikan diatas maka oleh pihak keluarga telah dilakukan upaya perdamaian dan menasihati Termohon dan juga Pemohon. Dan demi mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh, rukun dan damai namun tidak tercapai perdamaian ;

8. Bahwa melihat kondisi perkawinan yang tidak ada lagi kecocokan, dan tidak lagi hidup bersama dalam 1 (satu) rumah sampai saat ini, Pemohon dan Termohon berkesimpulan bahwa sudah sewajarnya jika Pemohon mengajukan Cerai Thalak karena telah sesuai dengan Peraturan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan PP No.09 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f), yang mana pada

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya perceraian dapat terjadi karena suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang terhormat menetapkan suatu hari persidangan dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar Thalak 1 (satu) Raj'ii terhadap Termohon Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam ;
3. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan ditunjuk Mediator Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H. dengan Penunjukan Mediator Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK tanggal 10 November 2021, akan tetapi upaya Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 10 November 2021 yang isinya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mediasi dinyatakan gagal;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 18 Oktober 2021 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Pemohon merupakan Pekerja Buruh Harian Lepas sebagaimana dalam dalil gugatan Pemohon di bagian identitas Pemohon. Berdasarkan Surat Keterangan Manajer PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Tanah Raja, Nomor: KTARA/SK/35/2021, tanggal 25 Oktober 2021 yang diperoleh Termohon, menyebutkan kalau Pemohon merupakan Karyawan Pelaksana PTP. Nusantara III Kebun Tanah Raja, golongan IA/8, dengan nomor identitas karyawan / NRK/SAP: 12.01.09471/3019239;
2. Bahwa, oleh karena benar maka harus diakui, Termohon dan Pemohon menikah di Galang pada tanggal 20 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/28/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang pada tanggal 20 Oktober 2018;
3. Bahwa, oleh karena benar maka harus diakui, Termohon dan Pemohon telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - **MUHAMMAD KHAIRURRASYID**, tanggal lahir 03 Januari 2020, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Juni tahun 2019 yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon, selalu bersifat egois, dan selalu merasa kekurangan atas Pemberian Pemohon adalah dalil yang tidak benar, fitnah dan mengada-ada. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Pemohon tidak merinci dengan jelas, egois seperti apa dan tidak menghormati seperti apa yang dilakukan Termohon kepada Pemohon. Justru Pemohon lah yang egois dan tidak menghormati Termohon karena sering mengadu kepada orangtua atau ibunya atas apa

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



saja yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga tidak jarang ibu Pemohon langsung menegur atau memarahi Termohon apabila Pemohon sudah mengadu pada ibunya;

5. Bahwa tidak benar pada poin 5 (lima) gugatan Pemohon yang menyebutkan kalau Termohon mendiamkan dan tidak mempedulikan Pemohon, yang benar bahwa Pemohon lah yang tidak bisa mengatasi masalah rumah tangga sendiri dan terus menerus melibatkan orangtua atau ibunya untuk mengatasi masalah rumahtangga, apalagi terkait masalah yang terjadi di awal September 2021. Masalahnya berawal ketika Pemohon menuding Termohon selingkuh. Dimana saat itu ketika di perjalanan setelah pulang dari kediaman orangtua Pemohon, Pemohon bertanya apakah Termohon selingkuh. Dengan pertanyaan itu jelas dibantah Termohon dan tidak menyangka atas tudingan Pemohon yang tidak didasarkan dengan bukti dan saksi. Setelah sampai di rumah, Pemohon yang telah menghubungi ibunya kemudian memulangkan Termohon ke kediaman orangtua Termohon di Galang;

6. Bahwa setelah satu minggu di rumah orangtua, Termohon kemudian didatangi Pemohon dan ibunya, kepada orangtua Termohon, Pemohon kemudian mengatakan sudah mentalak Termohon meskipun Termohon tidak ada saat ditalak. Oleh orangtua Termohon yang tidak mengerti kemudian dikatakan apabila Pemohon mau rujuk dengan Termohon diminta agar menikah lagi, namun langsung dijawab oleh orangtua Termohon tidak usah lagi Pemohon dan Termohon balikan atau bersatu lagi;

7. Bahwa setelah 2 (dua) minggu pertemuan itu, Pemohon ada menghubungi Termohon melalui pesan SMS yang meminta maaf atas perlakuannya dan mengatakan dirinya bingung dan perpisahan Pemohon dan Termohon adalah kemauan orangtuanya. Namun anehnya, setelah menghubungi Termohon itu, Pemohon memberitahunya kepada ibunya, dan ibu Pemohon pun menghubungi Termohon lewat SMS dengan mengatakan buat apa lagi Termohon menghubungi Pemohon;

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas telah jelas dan tegas bahwa alasan-alasan Permohonan Talak Pemohon tidak benar dan mengada-ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dimohonkan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi mutatis mutandis tercantum dalam bahagian rekompensi ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi di sini;

2. Bahwa Termohon d.k/Penggugat d.r. telah mendalilkan bantahan-bantahannya, akan tetapi jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan permohonan Pemohon d.k/Tergugat d.r, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Termohon d.k/Penggugat d.r menuntut hak-hak Termohon d.k/Penggugat d.r selaku istri yang sah, yaitu:

a. Nafkah lahir masa lampau (Madliyah) Termohon d.k/Penggugat d.r selama 2 bulan sejak bulan September hingga Oktober 2021 yakni sebesar Rp. 2.000.000 x 2 bulan = 4.000.000 (empat juta rupiah);

b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari, setiap harinya Termohon d.k/Penggugat d.r seharusnya menerima Rp. 150.000 x 100 hari = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

c. Kiswah, dalam hal ini Termohon d.k/Penggugat d.r tetapkan sebesar Rp. 6 (enam) juta rupiah;

d. Maskan selama 2 bulan, yang mana setiap bulannya Termohon d.k/Penggugat d.r tetapkan sebesar Rp. 2.000.000 x 2 bulan = 4.000.000 (empat juta rupiah);

e. Mut'ah, dalam hal ini Termohon d.k/Penggugat d.r tetapkan berupa cincin emas london murni seberat 10 gram emas london murni;

Sehingga total yang harus dibayar Pemohon d.k/Tergugat d.r kepada Termohon d.k/Penggugat d.r adalah Rp. 4.000.000 + 15.000.000 + 6.000.000 + 4.000.000 = Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ditambah kalung emas seberat 10 gram emas london murni;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selain itu, oleh karena 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD KHAIRURRASYID**, tanggal lahir 03 Januari 2020, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin laki-laki, masih di bawah umur yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang ibu, maka secara yuridis sangat patut dan pantas hak asuhnya (Hadhonah) diserahkan kepada Termohon d.k/Penggugat d.r untuk mengasuh dan memeliharanya hingga dewasa. Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **MUHAMMAD KHAIRURRASYID** agar diasuh dan dipelihara oleh Termohon d.k/Penggugat d.r;

4. Bahwa oleh karena hak asuh (hadhonah) **MUHAMMAD KHAIRURRASYID**, tanggal lahir 03 Januari 2020, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin laki-laki diberikan kepada Termohon d.k/Penggugat d.r maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugat balik (rekompensi) Termohon d.k/Penggugat d.r dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

- Memberikan izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan Thalag I Raj'i kepada Termohon **Termohon** di dalam sidang yang ditentukan untuk itu;

II. DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugat balik (rekompensi) Termohon d.k/Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon d.k/Tergugat d.r membayar biaya yang timbul akibat perceraian dengan serta merta yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lahir masa lampau (Madliyah) Termohon d.k/Penggugat d.r selama 2 bulan sejak bulan September hingga Oktober 2021 yakni sebesar Rp. 2.000.000 x 2 bulan = 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari, setiap harinya Termohon d.k/Penggugat d.r seharusnya menerima Rp. 150.000 x 100 hari = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - c. Kiswah, dalam hal ini Termohon d.k/Penggugat d.r tetapkan sebesar Rp. 6 (enam) juta rupiah;
 - d. Maskan selama 2 bulan, yang mana setiap bulannya Termohon d.k/Penggugat d.r tetapkan sebesar Rp. 2.000.000 x 2 bulan = 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - e. Mut'ah, dalam hal ini Termohon d.k/Penggugat d.r tetapkan berupa cincin emas london murni seberat 10 gram emas london murni;
Sehingga total yang harus dibayar Pemohon d.k/Tergugat d.r kepada Termohon d.k/Penggugat d.r adalah Rp. 4.000.000 + 15.000.000 + 6.000.000 + 4.000.000 = Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ditambah kalung emas seberat 10 gram emas london murni;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) atas anak yang bernama **MUHAMMAD KHAIRURRASYID**, tanggal lahir 03 Januari 2020, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, jenis kelamin laki-laki diberikan kepada Termohon d.k/Penggugat d.r;
 4. Menghukum Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak atasnama **MUHAMMAD KHAIRURRASYID** sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa;
 5. Membebaskan Pemohon d.k/Tergugat d.r membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*) Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan balik (Rekonvensi) yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Replik dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon tetap seperti dalam permohonan semula;

- **Jawaban dalam Rekonvensi**

- Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat, Tergugat tidak keberatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa terhadap nafkah lampau Tergugat keberatan memberikan nafkah lampau karena selama pisah rumah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap nafkah seorang anak Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa atau mandiri;
- Bahwa terhadap Mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan berupa emas London murni seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa terhadap qiswah (pakaian) Tergugat hanya sanggup memberikan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maskan Tergugat keberatan memberinya karena selama ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

- **Duplik dalam Konvensi**

- Bahwa Termohon tetap seperti dalam jawaban semula;

- **Replik dalam Rekonvensi**

Bahwa Penggugat keberatan dengan jawaban dan kesanggupan Tergugat dan Penggugat tetap seperti dalam gugatan semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak ada mengajukan tanggapan lagi dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/28/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat perincian Gaji Yake Home Pay atas nama Pemohon (Alfian Wardani) yang dikeluarkan oleh Plt Apk Kebun Tanah Raja PT Perkebunan Nusantara III telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 2. Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi;
3. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2006 di Tanjung Morawa;
4. Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang



diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon;

7. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

8. Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

9. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah rumah akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon dan saksi yang mengantarkannya;

11. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

12. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

2. Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai kakak saksi;

3. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2006 di Tanjung Morawa;

4. Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2019 rumah



tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon;

7. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

8. Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

9. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah rumah akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon dan ibu Pemohon yang mengantarkannya berupa uang susu dan pampers;

11. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

12. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Termohon juga tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi saksi pemohon;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan alat buktinya dan tahap selanjutnya pembuktian dari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawaban Termohon, dan Termohon hanya mengajukan alat bukti saksi di dalam persidangan ini sebagai berikut;

Bukti Saksi

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu saksi;
3. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2006 di Tanjung Morawa;
4. Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah Pemohon tidak menghormati Termohon dan Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
8. Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
9. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah rumah akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon berupa uang dan juga susu;
11. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Suka Madya Dusun V Desa Sei Putih, Kecamatan Galang,

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah Bibi Termohon;
2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Alfian;
3. Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2006 di Tanjung Morawa;
4. Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah Pemohon tidak menghormati Termohon dan Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
8. Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
9. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah rumah akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon berupa uang dan juga susu;
11. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak ada mengajukan alat bukti saksi hanya mengajukan alat bukti tertulis;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



Bahwa tahap selanjutnya adalah kesimpulan dan Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dari Termohon dan Termohon juga memberikan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dan mohon gugatan rekonsvansi dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Termohon) bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan KMA 200/X/2018, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan secara tertulis dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun dari Mediator tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam repliknya secara tertulis Pemohon menyatakan tetap seperti dalam permohonan semula;

Menimbang, bahwa didalam dupliknya secara tertulis menyatakan tetap seperti dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.1** bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1.b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda) **P.1** dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dari Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya pertengkarannya telah terjadi pisah rumah sejak bulan September 2021 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 8 adalah fakta yang didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai jawaban Termohon atas permohonan dari Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai jawaban Termohon atas permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan keterangan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2018 di Galang Kabupaten Deli Serdang;
2. bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
4. bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Pemohon tidak menghargai Termohon dan Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
5. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Septemeber 2021 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2019;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu merasa kurang

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Pemohon tidak menghargai Termohon dan Pemohon menuduh Termohon selingkuh;

3. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2021 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

4. bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung kepada telah terjadinya pisah rumah sejak bulan September 2021 dan kondisi rumah tangga seperti sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar dan siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara berbagai pihak telah berupaya mendamaikan dan menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan ini diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. ar-Rum ayat 21 sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.**

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Peggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) Nafkah *iddah*, 2) Nafkah masa lalu, 3) Mut'ah, 4) *Qiswah* (pakaian), 5) *Maskan* (tempat tinggal), 6) *hadhonah*, 7) Nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah*.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang nafkah *iddah* dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa *iddah* masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Penggugat masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa *iddah* dan Tergugat didalam jawabannya keberatan dengan apa yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam repliknya keberatan dan tetap seperti dalam tuntutan semua;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah *iddah* Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak *nusyuz* dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :



ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat tentang nafkah *iddah* Penggugat terlalu besar untuk ukuran hidup seorang diri di Kota Lubuk Pakam ini dan ukuran makan seorang diri;

Menimbang, bahwa apa yang disanggupi Tergugat juga terlalu kecil dan tidak cukup untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat yang hanya bergaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** selama masa *iddah* dan akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat **sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** selama masa *iddah* dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

2. Nafkah masa lampau

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang nafkah masa lalu (lampau) dipandang cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri", oleh karena Penggugat dan Tergugat masih merupakan suami isteri yang sah dan belum terjadi perceraian walaupun Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dengan kata lain Penggugat masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته و لا تسقط بمضي الزمن

[Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu];

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah masa lalu (lampau) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan Tergugat didalam jawabannya keberatan memberikan nafkah lampau karena Tergugat ada memberikan nafkah belanja kepada Penggugat selama pisah rumah bulan Oktober dan November;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap seperti dalam gugatan semula dan Tergugat juga didalam dupliknya tetap seperti dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak *nusyuz* dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah masa lalu (lampau) tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat menyatakan sudah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah bulan Oktober dan November 2021;

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi-saksi Tergugat ibu kandung dan adik kandung memberikan keterangan bahwa ibu kandung Tergugat sendiri yang mengantarkan belanja kepada Penggugat dan hal ini dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan bibi Penggugat yang memberikan keterangan bahwa Tergugat

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memberikan belanja kepada Penggugat berupa uang, susu dan juga pampers untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau Penggugat;

3.-----T

entang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa berupa cincin emas London seberat 10 (sepuluh) gram

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusannya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat dan hanya menyanggupi berupa emas London seberat 2 (dua) gram dan Penggugat didalam repliknya tetap seperti dalam gugatan semula dan Tergugat didalam repliknya tetap seperti dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجة إن لم تكن البينة كبرى.

"Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*."

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat terlalu besar dan apa yang disanggupi oleh Tergugat juga terlalu kecil dan Majelis Hakim melihat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama 2 (dua) tahun, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa **emas London seberat 3 (tiga) gram** dan akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa **emas London seberat 3 (tiga) gram** dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

4. Kiswah (pakaian)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya kiswah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawaban keberatan dan hanya menyanggupinya berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kiswah adalah kewajiban suami bagi istri yang dicerainya selama masa iddah suami tetap memberikan pakaian yang layak kepada istri yang nilai disesuaikan dengan kesanggupan suami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat sebagai isteri yang dicerai berhak memperoleh biaya kiswah;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam besaran nilainya maka majelis menetapkan sendiri qiswah Penggugat dan apa yang diminta Penggugat terlalu besar dan apa yang disanggupi Tergugat juga kecil dan Majelis Hakim menilai harga baju yang layak untuk seorang perempuan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang kiswah dan telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kiswah kepada Penggugat sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Maskan (tempat tinggal)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maskan adalah kewajiban suami bagi istri yang dicerainya selama masa iddah yang nilai sesuai kelayakan dan kepatutan bagi istri dan sesuai kesanggupan suami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai berhak memperoleh biaya maskan dan kiswah, oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nilainya maka majelis Hakim akan menetapkan besaran nilainya berdasarkan kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat dan juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa Slip pembayaran upah pekerjaan Pemohon dan bukti tersebut tidak dibantah

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang kiswah dan maskan telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Maskan kepada Penggugat **sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap seorang anak yang Muhammad Khairurrasyid bin Alfian Wardani laki-laki lahir pada tanggal 03 Januari 2020 patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak *hadhanah* anak tersebut, Tergugat tidak keberatan hak asuh berada dalam asuhan Penggugat akan tetapi Tergugat diberi akses untuk bertemu;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan anak *a quo* secara

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Khairurrasyid bin Alfian Wardani laki-laki lahir pada tanggal 03 Januari 2020, **berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat** sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat *a quo*, namun Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



mencantumkan ketentuan “bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

7. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Khairurasyid bin Alfian Wardani laki-laki lahir pada tanggal 03 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah seorang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri/21 tahun;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, dan hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) yaitu *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat dan hanya sanggup memberikan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri, dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat dan Tergugat didalam dupliknya tetap seperti dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang disanggupi oleh Tergugat majelis hakim menilai sudah wajar dan layak untuk biaya hidup seorang anak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Khairurrasyid bin Alfian Wardani laki-laki lahir pada tanggal 03 Januari 2020, minimal **sejumlah Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan perbulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun)

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut meskipun tidak dituntut oleh Penggugat, namun berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 poin 14 dan demi kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan maka Majelis Hakim beralasan untuk menambah besaran nafkah anak tersebut minimal 10 % setiap tahun dari apa yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Khairurrasyid bin Alfian Wardani laki-laki lahir pada tanggal 03 Januari 2020, minimal **sejumlah Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan perbulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonsvansi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat rekonsvansi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2 Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4 Mut'ah berupa cincin emas London seberat 3 (tiga) gram;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas kepada Penggugat dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Khairurasyid bin Alfian Wardani, laki laki lahir pada tanggal 03 Januari 2020, berada dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku orang tua untuk bertemu dengan anak *a quo*;
5. Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon**) nafkah seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
6. Menolak untuk selebihnya;

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ini perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 H oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Dra. Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Proses	Rp 50.000,00
2.	Panggilan	Rp150.000,00
3.	PNBP	Rp 60.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)